



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

### PENGUMUMAN

Nomor: 625/PL.02.2-Pu/3203/KPU-Kab/VIII/2020

#### TENTANG

#### PENDAFTARAN

#### BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur akan melaksanakan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. PERSYARATAN PENCALONAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor 836/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019, tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor 837/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019, tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagai berikut:

##### a. PERSEORANGAN

- Memperoleh jumlah minimal dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019, yaitu sebanyak 1.666.979 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) setelah pembulatan keatas sama dengan 108.354 (seratus delapan ribu tiga ratus lima puluh empat) orang/ dukungan yang tersebar minimal di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur.

##### b. PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- Memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi di DPRD Kabupaten Cianjur hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sama dengan 10 (sepuluh) kursi; atau
- Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2019 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah yaitu sebanyak 1.148.286 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam), setelah dibulatkan keatas sama dengan 287.072 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua) suara sah, dan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019.

#### II. HARI, TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal **4 s.d. 6 September 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hari/Tanggal : **Jum'at-Sabtu, 4-5 September 2020**
- Pukul : **08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat**
- Hari/Tanggal : **Minggu, 6 September 2020**
- Pukul : **08.00 sampai dengan 24.00 waktu setempat**
- Tempat : Kantor KPU Kabupaten Cianjur  
Jl. Taifur Yusuf No. 35 Cianjur

#### III. KETENTUAN LAINNYA

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Cianjur paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya untuk menyampaikan rencana waktu pendaftaran;
- Ketentuan syarat pencalonan, syarat calon dan formulir pendaftaran calon berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dapat diunduh melalui alamat <http://kpu-d Cianjur kab.go.id/>;
- Dokumen pencalonan (formulir-formulir dan foto masing-masing calon) dibuat *hardcopy* sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan, serta *softcopy* untuk diunggah dalam sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- Proses pelaksanaan pendaftaran, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan *face shield* serta *physical distancing* sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19*;
- Informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke KPU Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jl. Taifur Yusuf No. 35 Cianjur, atau menghubungi *helpdesk* pencalonan sdr. Agus Ependi HP/WA 0877 1460 0577.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Cianjur, 28 Agustus 2020

Ketua,

Ttd

**SELLY NURDINAH**